

tang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/10/M.PAN/2007 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Ruang adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 2016

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 April 2016

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 566**

(BN)

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR
31/KEP/M.PAN/5/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
AGEN DAN ANGKA KREDITNYA
(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi R.I Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 24 Mei 2016)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002

tentang Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengaturnya kembali Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Pendayagu-

- naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014

tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);

12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 31/KEP/M.PAN/5/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AGEN DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Agen adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan atau operasi intelijen.
2. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
3. Penyelidikan adalah salah satu tugas intelijen yang melakukan usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk memperoleh yang diperlukan (mengenai masalah tertentu).

4. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk melawan dan menggagalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi intelijen oleh musuh, bakal musuh atau pihak asing.
5. Penggalangan adalah semua usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan dalam mencapai tujuan.
6. Analisa produk intelijen adalah kegiatan yang mencakup seleksi, evaluasi, interretasi, integrasi dan menyimpulkan informasi yang diperoleh sehingga menjadi intelijen.
7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh agen dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
8. Tim Penilai Kredit adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk menilai prestasi kerja agen.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 ditambahkan huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional agen terdiri dari agen terampil dan agen ahli.
- (2) Jenjang jabatan agen terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Agen pelaksana;
 - b. Agen pelaksana lanjutan; dan
 - c. Agen penyelia.
- (3) Jenjang jabatan agen ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Agen pertama;
 - b. Agen muda;
 - c. Agen madya; dan
 - d. Agen utama.
- (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang agen terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Agen pelaksana dengan pangkat:
 1. Pengatur muda Tingkat I, golongan ruang II/b.
 2. Pengatur, golongan ruang II/c.
 3. Pengatur tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Agen pelaksana lanjutan dengan pangkat:
 1. Penata muda, golongan ruang III/a.
 2. Penata muda tingkat I, golongan ruang

III/b.

c. Agen penyelia dengan pangkat:

1. Penata, golongan ruang III/c.
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. Ketentuan ayat (5) Pasal 6 ditambahkan huruf d, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (6) dan ayat (7) sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

(5) Jenjang pangkat dan golongan ruang agen terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. Agen pertama dengan pangkat:

1. Penata muda, golongan ruang III/a.
2. Penata muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Agen muda dengan pangkat:

1. Penata, golongan ruang III/c.
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Agen Madya dengan pangkat:

1. Pembina, golongan ruang IV/a.
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Agen Utama dengan pangkat:

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

(6) Jenjang pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional agen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.

(7) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional agen berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Rincian kegiatan Agen terampil sebagai berikut:

a. Agen Pelaksana, yaitu:

1. Mengumpulkan Baket dalam rangka penyelidikan dalam wilayah C;
2. Melakukan persiapan pengamanan dalam wilayah C;
3. Melakukan pengamanan dalam wilayah C;
4. Membuat jaring penggalangan dalam wilayah C;
5. Mendistribusikan produk intelijen dalam wilayah C;

b. Agen Pelaksana Lanjutan, yaitu:

1. Menyusun rencana dan persiapan penyelidikan dalam wilayah C;
2. Melakukan briefing dan de-briefing penyelidikan dalam wilayah C;
3. Mengumpulkan Baket dalam wilayah B;
4. Mengolah dan menyajikan Baket dalam wilayah C;
5. Melakukan persiapan pengamanan dalam wilayah B;
6. Melakukan pengamanan dalam wilayah B;
7. Membuat jaring penggalangan dalam wilayah B;
8. Menyusun rencana dan persiapan pengolahan produk intelijen dalam wilayah C;
9. Membuat produk intelijen dalam wilayah C;
10. Mendistribusikan produk intelijen dalam wilayah B.

c. Agen Penyelia, yaitu:

1. Menyusun rencana dan persiapan penyelidikan dalam wilayah B;
2. Melakukan briefing dan de-briefing penyelidikan dalam wilayah B;
3. Melakukan pengawasan kegiatan/operasi penyelidikan dalam wilayah C;
4. Menyusun rencana pengamanan dalam wilayah C;
5. Melakukan briefing dan de-briefing pengamanan dalam wilayah C;
6. Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan/operasi pengamanan dalam wilayah C;
7. Menyusun rencana dan persiapan pen-

golahan produk intelijen dalam wilayah B;

8. Melakukan briefing dan de-briefing analisis produk intelijen dalam wilayah C;

9. Membuat produk intelijen dalam wilayah B;

(2) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Agen Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Agen Pertama, yaitu:

1. Mengumpulkan Baket dalam wilayah A;
2. Membuat jaring penyelidikan dalam wilayah B;
3. Mengolah dan menyajikan Baket dalam wilayah B;
4. Menyusun rencana pengamanan dalam wilayah B;
5. Melakukan briefing dan de-briefing pengamanan dalam wilayah B;
6. Melakukan persiapan pengamanan dalam wilayah A;
7. Melakukan pengamanan dalam wilayah A;
8. Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan/operasi pengamanan dalam wilayah B;
9. Menyusun rencana penggalangan dalam wilayah C;
10. Melakukan persiapan penggalangan dalam wilayah C;
11. Melakukan penggalangan dalam wilayah C;
12. Membuat jaring penggalangan dalam wilayah A;
13. Menyusun laporan operasi penggalangan dalam wilayah C;
14. Melakukan briefing dan de-briefing analisis produk intelijen dalam wilayah B; dan
15. Mendistribusikan produk intelijen dalam wilayah A.

b. Agen Muda, yaitu:

1. Menyusun rencana dan persiapan penyelidikan dalam wilayah A;
2. Melakukan briefing dan de-briefing penyelidikan dalam wilayah A;

3. Mengumpulkan Baket dalam wilayah D;

4. Mengolah dan menyajikan Baket dalam wilayah A;

5. Melakukan pengawasan kegiatan/operasi penyelidikan dalam wilayah B;

6. Menyusun rencana pengamanan dalam wilayah A;

7. Melakukan briefing dan de-briefing pengamanan dalam wilayah A;

8. Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan/operasi pengamanan dalam wilayah A;

9. Menyusun rencana penggalangan dalam wilayah B;

10. Melakukan briefing dan de-briefing penggalangan dalam wilayah B;

11. Melakukan persiapan penggalangan dalam wilayah B;

12. Melakukan penggalangan dalam wilayah B;

13. Membuat jaring penggalangan dalam wilayah D;

14. Menyusun laporan operasi penggalangan dalam wilayah B;

15. Menyusun rencana dan persiapan pengolahan produk intelijen dalam wilayah A;

16. Melakukan briefing dan de-briefing analisis produk intelijen dalam wilayah A;

17. Membuat produk intelijen dalam wilayah A; dan

18. Mendistribusikan produk intelijen dalam wilayah D.

c. Agen Madya, yaitu:

1. Menyusun rencana dan persiapan penyelidikan dalam wilayah D;
2. Melakukan briefing dan de-briefing penyelidikan dalam wilayah D;
3. Membuat jaring penyelidikan dalam wilayah A dan D;
4. Mengolah dan menyajikan Baket dalam wilayah D;
5. Melakukan pengawasan kegiatan/operasi penyelidikan dalam wilayah A dan D;
6. Menyusun rencana pengamanan dalam

wilayah D;

7. Melakukan briefing dan de-briefing pengamanan dalam wilayah D;
 8. Melakukan persiapan pengamanan dalam wilayah D;
 9. Melakukan pengamanan dalam wilayah D;
 10. Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan/ operasi pengamanan dalam wilayah D;
 11. Menyusun rencana penggalangan dalam wilayah A dan D;
 12. Melakukan briefing dan de-briefing penggalangan dalam wilayah A dan wilayah D;
 13. Melakukan persiapan penggalangan dalam wilayah A dan D;
 14. Melakukan penggalangan dalam wilayah A dan D;
 15. Menyusun laporan operasi penggalangan dalam wilayah A dan D;
 16. Menyusun rencana dan persiapan pengolahan produk intelijen dalam wilayah D;
 17. Melakukan briefing dan de-briefing analisis produk intelijen dalam wilayah D; dan
 18. Membuat produk intelijen dalam wilayah D.
- d. Agen Utama, yaitu:
1. Memutuskan rencana kegiatan/operasi rahasia penyelidikan;
 2. Melakukan kegiatan/operasi rahasia penyelidikan;
 3. Melakukan tugas sebagai pengendali kegiatan/operasi rahasia penyelidikan;
 4. Membuat rekomendasi teknis yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing;
 5. Menyusun laporan kegiatan/operasi penyelidikan;
 6. Membuat pertimbangan tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan;
 7. Membuat saran tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan;
 8. Membuat rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerin-

tahan;

9. Melakukan tugas sebagai pengendali operasi intelijen pengamanan;
10. Memutuskan rencana kegiatan rahasia pengamanan;
11. Melakukan kegiatan rahasia pengamanan VVIP;
12. Melakukan tugas sebagai pengendali pengamatan sumber dan jaringan kelompok oposisi;
13. Melakukan pengamatan sumber dan jaringan kelompok oposisi;
14. Melakukan monitoring sumber dan jaringan kelompok oposisi;
15. Membuat rekomendasi pencegahan sumber dan jaringan kelompok oposisi;
16. Membuat rekomendasi penangkalan sumber dan jaringan kelompok oposisi;
17. Memutuskan laporan kegiatan/operasi pengamanan;
18. Memutuskan rencana penggalangan;
19. Melakukan tugas sebagai pengendali kegiatan rahasia/operasi penggalangan;
20. Melakukan kegiatan rahasia/operasi penggalangan;
21. Memutuskan laporan kegiatan/operasi penggalangan;
22. Membuat kajian kebijakan nasional di bidang intelijen;
23. Membuat telaah kebijakan nasional di bidang intelijen;
24. Membuat materi teknis kebijakan nasional di bidang intelijen;
25. Menyusun perkiraan keadaan 1 tahunan intelijen;
26. Menyusun perkiraan keadaan 5 tahunan intelijen;
27. Memutuskan memorandum intelijen;
28. Menyusun Basic Description Intelligent (BDI);
29. Menyusun perkiraan keadaan kunjungan;
30. Memutuskan evaluasi intelijen; dan
31. Memutuskan laporan khusus/atensi khusus;

5. Ketentuan ayat.(4) Pasal 7 diubah, sehingga ber-

bunyi sebagai berikut:

- (4) Agen Pertama sampai dengan Agen Utama yang melaksanakan kegiatan pengemangan profesi dan penunjang tugas Agen diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
6. Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini.
7. Lampiran IV Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Menteri ini.
8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan pangkat/jabatan Agen terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini dan untuk Agen Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV keputusan ini, dengan ketentuan:
 - a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
 - (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Agen Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/b sampai dengan Agen Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan unsur pengembangan profesi.
 - (3) Agen yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
 - (4) Agen yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan intelijen.
- (5) Agen Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya wajib memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari unsur utama.
9. Ketentuan ayat (6) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (6) Agen Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya, wajib mengumpulkan paling rendah 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
10. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Jabatan Fungsional Agen sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan Intelijen Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk bagi Agen Madya dan Agen Utama.
 - b. Sekretaris Utama atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Agen Pelaksana sampai dengan Agen Penyelia serta Agen Pertama sampai dengan Agen Muda.
 - (2) Dalam menjalankan kewenangannya pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai Jabatan Agen Tingkat Kepala, bagi Kepala Badan Intelijen Negara yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kepala.
 - b. Tim Penilai Jabatan Agen Tingkat Sekretaris Utama, bagi Sekretaris Utama yang selanjutnya disebut Tim Penilai Sesma.
11. Ketentuan huruf a Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Usul Penetapan Angka Kredit Agen diajukan oleh:

- a. Sekretaris Utama kepada Kepala Badan Intelijen Negara untuk Angka Kredit bagi Agen Madya dan Agen Utama di lingkungan masing-masing.
- b. Direktur yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara sepanjang mengenai angka kredit Agen Pelaksana sampai dengan Agen Penyelia serta Agen Pertama sampai dengan Agen Muda di lingkungan masing-masing.

12. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32A

Sebelum peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditetapkan, berlaku ketentuan:

- a. Persyaratan perpindahan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Agen Utama yakni:
 1. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya;
 2. Memiliki pengalaman di bidang Intelijen paling kurang 3 (tiga) tahun;
 3. Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali bagi yang pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Badan Intelijen Negara dan belum lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
 4. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Persyaratan kenaikan jabatan dari Jabatan Fungsional Agen Madya menjadi Jabatan Fungsional Agen Utama yakni:
 1. Memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk Jabatan Fungsional Agen Utama;
 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling

kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

3. Mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
 4. Tersedia formasi Jabatan Fungsional Agen Utama.
- c. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a yakni sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Agen ditetapkan sesuai dengan Angka Kredit yang diperoleh PNS yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit yang berasal dari unsur pendidikan, kegiatan intelijen, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Agen.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 2016

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juni 2016

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 823**

(BN)